



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN
PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disingkat KDLI adalah dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di KDLI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melakukan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI.
3. Tim Teknis adalah tim yang mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam menyelesaikan isu kebijakan di level teknis untuk percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI.
4. Rencana Kebijakan Peningkatan Peran aktif Indonesia di KDLI yang selanjutnya disebut Rencana Kebijakan adalah dokumen yang memuat strategi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang guna mendorong peran aktif Indonesia di KDLI.
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
6. Konvensi adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea* Tahun 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
7. Otoritas Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Otoritas adalah lembaga internasional yang dibentuk oleh Konvensi dan mempunyai mandat melakukan pengelolaan sumber daya Mineral di KDLI demi kepentingan seluruh umat manusia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi dan persetujuan pelaksanaan.
8. Riset Ilmiah Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mengungkap fenomena alam laut serta mengumpulkan data dan informasi di bidang kelautan yang dilakukan untuk tujuan damai dan demi kepentingan umat manusia.
9. Eksploitasi Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Eksploitasi adalah kegiatan menindaklanjuti hasil eksplorasi pada sebagian atau seluruh lokasi yang telah ditentukan menjadi target pengambilan sumber daya atau cadangan Mineral yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,

- pemurnian, pengangkutan dan/atau penjualan, serta pengendalian dampak lingkungan di KDLI.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI.
 11. Pengawasan adalah kegiatan mengendalikan dan mengukur pelaksanaan tata kerja pelaksanaan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI.
 12. Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
 13. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan percepatan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI kepada Presiden.
 14. Menteri adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

BAB II

TATA KERJA TIM KOORDINASI PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Bagian pertama Tugas dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Tim Koordinasi bertugas mengoordinasikan:
 - a. penyelenggaraan aktivitas Indonesia di KDLI;
 - b. pemantauan dan pengawasan rencana kerja kementerian/lembaga untuk peningkatan peran aktif Indonesia di KDLI;
 - c. penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan Mineral di KDLI; dan
 - d. penyelesaian terhadap tuntutan ganti kerugian dalam pelaksanaan pengelolaan Mineral di KDLI sesuai dengan ketentuan Konvensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi berwenang:
 - a. menetapkan dan mengendalikan Rencana Kebijakan;
 - b. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. menyusun perhitungan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan dan kerugian penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dari pelaksanaan pengelolaan Mineral di KDLI;
 - d. membentuk Tim Teknis dan sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - e. menentukan mekanisme penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan pengelolaan Mineral di KDLI;
 - f. mengoordinasikan pelibatan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan pengawasan calon kontraktor dan kontraktor atas pengelolaan Mineral di KDLI dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan negara lain

- dan badan usaha asing; dan
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait:
1. peningkatan Riset Ilmiah Kelautan; dan
 2. pengutamaan pemanfaatan Mineral dan kerjasama pemanfaatan Mineral dari KDLI.

Bagian Kedua
Tim Teknis dan Sekretariat

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Koordinasi dibantu oleh:

- a. Tim Teknis; dan
- b. sekretariat.

Pasal 4

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas:
 - a. melakukan koordinasi di level teknis terkait:
 1. pengelolaan Mineral di KDLI;
 2. pemanfaatan Mineral dan kerjasama pemanfaatan Mineral hasil kegiatan Eksploitasi di KDLI;
 3. peningkatan Riset Ilmiah Kelautan di KDLI;
 - b. mendukung partisipasi aktif di Otoritas;
 - c. melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kebijakan;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Tim Koordinasi;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi yang disusun/disiapkan oleh sekretariat; dan
 - f. mengusulkan pembentukan kelompok kerja di dalam Tim Teknis apabila dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional.
- (3) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur unit kerja eselon 1 (satu) pada:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Kementerian Luar Negeri;
 - d. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Kementerian Keuangan;
 - f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. Kementerian Perhubungan;

- i. Kementerian Perindustrian;
 - j. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - k. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - l. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 - m. Badan Informasi Geospasial.
- (5) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua Tim Koordinasi.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Koordinasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dan fasilitasi operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Teknis; dan
 - b. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis dan sekretariat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

Susunan dan keanggotaan Tim Teknis dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. memperoleh data dan informasi yang terukur terhadap pelaksanaan Rencana Kebijakan;
 - b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Kebijakan; dan
 - c. memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kebijakan.
- (2) Hasil Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Teknis sebagai bahan Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Kebijakan.
- (3) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. verifikasi data dan informasi setiap 6 (enam) bulan sekali; atau
 - b. peninjauan lapangan apabila diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan untuk:

- a. mengukur capaian pelaksanaan Rencana Kebijakan terkait penyelenggaraan aktivitas di KDLI dan partisipasi di Otoritas;
- b. memberikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Kebijakan; dan
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kebijakan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Rapat koordinasi dipimpin oleh ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Teknis kepada Tim Koordinasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Kebijakan.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Presiden.
- (3) Ketua Tim Koordinasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 758

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Rahayu
NIP. 197902152001122001